

Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma nomor 14 tahun 2014 tentang Tugas ,Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Seluma, dan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Seluma. Inspektorat Kabupaten Seluma terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seluma. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan bidang aparatur, bidang pembangunan dan bidang keuangan..

b. Fungsi Utama

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Merencanakan kebijakan teknis program pengawasan
- 2) Merumuskan kebijakan teknis dan memfasilitasi pengawasan
- 3) Melakukan penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan
- 4) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati.
- 6) Melakukan pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
- 7) Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.